



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 201/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2011;
 - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan;
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar Pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Jalan;
- b. Tarif Rawat Darurat;
- c. Tarif Perawatan (*One Day Care*);
- d. Tarif Penunjang Medis;
- e. Tarif Pendidikan dan Latihan; dan
- f. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jamkesmas, Jamkesda, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1479

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



de



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201/PMK.05/2014
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT
MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Rawat Jalan			
	1. Klinik Reguler			
	a. Pendaftaran	Per kunjungan	8.000,-	
	b. Pemeriksaan dokter umum	Per pemeriksaan	25.000,-	
	2. Klinik Eksekutif			
	a. Pendaftaran	Per kunjungan	8.000,-	
	b. Pemeriksaan dokter spesialis	Per pemeriksaan	45.000,-	
	3. Konseling			
	a. Konseling TB	Per pemeriksaan	15.000,-	
	b. Konseling Asma	Per pemeriksaan	15.000,-	
	c. Konseling Gizi TB (+PMT)	Per pemeriksaan	20.000,-	
	d. Konseling Gizi Khusus	Per pemeriksaan	20.000,-	
	e. Berhenti Merokok	Per pemeriksaan	15.000,-	
	f. Konseling TB HIV	Per pemeriksaan	20.000,-	
B.	Rawat Darurat			
	1. Pendaftaran	Per kunjungan	8.000,-	
	2. Pemeriksaan dokter	Per pemeriksaan	25.000,-	
	3. Konsultasi dokter spesialis (onsite)	Per pemeriksaan	45.000,-	
	4. Tindakan Medis Non Operatif	Per tindakan	15.000,- s.d 330.000,-	
C.	Perawatan (One Day Care)			
	1. Pendaftaran	Per kunjungan	8.000,-	
	2. Rawat Inap Sehari			
	a. Kelas VIP	Per hari	322.000,-	
	b. Kelas I	Per hari	253.000,-	
	c. Kelas II	Per hari	115.000,-	
	d. Kelas III	Per hari	92.000,-	
	3. <i>Visite</i> Dokter Umum	Per pemeriksaan	25.000,-	
	4. <i>Visite</i> Dokter Ahli	Per pemeriksaan	50.000,-	
	5. Asuhan Keperawatan	Per tindakan	30.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	6. Tindakan Medis Non Operatif			
	a. Kecil	Per tindakan	75.000,- s.d 210.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	20.000,- s.d 150.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	7.000,- s.d 420.000,-	
D.	Penunjang Medis			
	1. Laboratorium			
	a. Hematologi	Per pemeriksaan	12.000,- s.d 65.000,-	
	b. Urine	Per pemeriksaan	35.000,-	
	c. Kimia Klinik	Per pemeriksaan	30.000,- s.d 110.000,-	
	d. Gula Darah	Per pemeriksaan	31.000,-	
	e. Kolesterol	Per pemeriksaan	41.000,-	
	f. Test Fungsi Ginjal	Per pemeriksaan	41.000,-	
	g. Test Immunologi Serologi	Per pemeriksaan	25.000,- s.d 105.000,-	
	h. Pemeriksaan Mikrobiologi	Per pemeriksaan	25.000,- s.d 125.000,-	
	i. Cairan Tubuh	Per pemeriksaan	200.000,-	
	j. <i>Feces</i>	Per pemeriksaan	25.000,-	
	k. Gas Darah	Per pemeriksaan	100.000,-	
	2. Radiologi			
	a. Sederhana	Per tindakan	100.000,- s.d 130.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	100.000,- s.d 130.000,-	
	3. Fisioterapi			
	a. Sederhana	Per tindakan	20.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	20.000,- s.d 40.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	35.000,- s.d 130.000,-	
E.	Pendidikan dan Latihan			
	1. Survey Pendahuluan dan Uji Validitas	Per kegiatan	50.000,-	
	2. Pengambilan data			
	a. D III	Per orang / bulan	80.000,-	
	b. D-IV / Strata I	Per orang / bulan	100.000,-	
	c. S2/Praktek dr.Sp (PPDS)	Per orang / bulan	500.000,-	
	d. S3	Per orang / bulan	900.000,-	

11



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
3.	Praktek Kerja Lapangan			
	a. SLTA	Per orang / bulan	75.000,-	
	b. D III	Per orang / bulan	100.000,-	
	c. D4 / S1	Per orang / bulan	120.000,-	
	d. S2 / PPDS	Per orang / bulan	200.000,-	
	e. S3	Per orang / bulan	200.000,-	
4.	Magang			
	Profesi/Institusi	Per orang / minggu	120.000,-	
5.	Studi Banding	Per orang / hari	100.000,-	
F.	Penggunaan Sarana dan Prasarana			
1.	Pelayanan <i>Ambulance</i>			
	a. Dalam Kota	Per 30 km	70.000,-	
	b. Luar Kota			
	1) Tarif Dasar	Per hantaran	40.000,-	
	2) Penambahan per KM	Per Km	5.000,-	
	3) Penambahan Biaya Inap	Per hantaran	30.000,-	
	4) Di dampingi Perawat	Per hantaran	15.000,-	
2.	Wisma			
	a. Tyagi 1			
	1) Swasta	Perkamar / hari	90.000,-	FAN, TV, Peralatan Mandi, Snack Pagi
	2) Institusi Non Kesehatan	Perkamar / hari	87.500,-	
	3) Institusi Kesehatan	Perkamar / hari	85.000,-	
	b. Tyagi 2			
	1) Swasta	Perkamar / hari	110.000,-	AC, TV, Peralatan Mandi, Snack Pagi
	2) Institusi Non Kesehatan	Perkamar / hari	107.500,-	
	3) Institusi Kesehatan	Perkamar / hari	105.000,-	
	c. Long Stay (Bulanan)			
	1) Tyagi 1	Perkamar / hari	900.000,-	
	2) Tyagi 2	Perkamar / hari	1.000.000,-	
3.	Aula			
	a. Swasta	Per hari	550.000,-	LCD, Kapasitas 100 orang
	b. Institusi Non Kesehatan	Per hari	485.000,-	
	c. Institusi Kesehatan	Per hari	350.000,-	

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
4.	Ruang Kelas			
	a. Swasta	Per hari	200.000,-	LCD,
	b. Institusi Non Kesehatan	Per hari	150.000,-	Kapasitas 30 orang
	c. Institusi Kesehatan	Per hari	130.000,-	
5.	Lahan Balai Paru	Per bulan	2.000.000,-	Lahan, Air, Listrik,
6.	Lahan ATM	Per tahun	23.300.000,-	Kebersihan, Keamanan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Handwritten mark